

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi erat kaitannya dengan praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*, karena teori agensi atau teori keagenan menjelaskan hubungan antara stakeholder dan manajemen perusahaan, dimana kedua pihak saling bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu keuntungan. Stakeholder atau pemegang saham disebut sebagai principal, sedangkan manajemen perusahaan disebut sebagai agent dalam teori agensi. Principal memiliki kuasa untuk memberi wewenang kepada agent untuk melakukan tugas sebagai manajemen yang mengelola dan mewujudkan kegiatan perusahaan berjalan sesuai yang diinginkan principal. Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agent sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan principal sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak kerja sama (Putri dan Lawita, 2019). Hubungan antara principal dan agent tersebut tertuang dalam kontrak Kerjasama dan disebut sebagai hubungan agensi. Hubungan antara principal dan agent disebut hubungan agensi yang terjadi ketika pemilik perusahaan mendelegasikan wewenang kepada manajer sebagai untuk melakukan suatu jasa atau pekerjaan pada perusahaan (Dayanara et al., 2019).

Dalam teori agensi yang tercermin pada hubungan agensi tersebut, sering terjadi asimetri informasi atau perbedaan informasi yang diterima antara principal dan agent. Dimana principal atau pemilik perusahaan memiliki informasi terkait perusahaan yang lebih sedikit dibandingkan agent atau manajer perusahaan. Hal tersebut mendorong manajer untuk bertindak sendiri dan menguntungkan diri sendiri. Dalam teori keagenan, laporan keuangan yang dibuat manajemen perusahaan disebabkan oleh motivasi oportunistik dan motivasi sinyal (Sutomo dan Djaddang, 2017). Motivasi oportunistik yaitu dimana manajemen melaporkan laporan keuangan dengan laba lebih tinggi untuk mendapatkan insentif, sedangkan

motivasi sinyal yaitu dimana manajemen melaporkan laporan keuangan yang berkualitas untuk memberi sinyal positif pada investor.

Berdasarkan hal tersebut maka teori keagenan memiliki hubungan terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dimana keadaan tersebut disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang disebabkan oleh asimetri informasi antara principal dan agent. Dari asimetri informasi tersebut, perusahaan melalui manajemen akan berupaya untuk meningkatkan tata kelola perusahaan menjadi lebih baik. Mulai dari memberikan kepemilikan saham pada manajer, agar terbentuk kepemilikan manajerial dan membuat kebijakan pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak (Dayanara et al., 2019). Sehingga perusahaan akan melakukan berbagai kebijakan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, salah satunya mengurangi beban pajak perusahaan. Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agent untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agent, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016).

2.1.2. Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan bentuk upaya untuk mengefisiensikan serta mengurangi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dan menepatkan keuntungan pada transaksi yang bukan objek pajak. Dalam melakukan praktik *tax avoidance*, strategi teknik yang dilakukan dengan cara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perpajakan. Menurut Putri dan Lawita (2019) *tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) dari ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan tersebut. Definisi tersebut didukung oleh Khairani (2019) yang menyatakan bahwa “*tax avoidance* merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang dibayarkan dengan cara memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka dapat disimpulkan bahwa

tindakan *tax avoidance* merupakan suatu upaya perusahaan untuk memaksimalkan laba dengan menghindari biaya pajak. Tindakan tersebut memang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku serta bersifat legal, tetapi memiliki dampak terhadap penurunan penghasilan negara karena tidak mendukung tujuan peraturan perpajakan tersebut dibuat, yaitu untuk memakmurkan masyarakat Indonesia.

Dalam melakukan praktik *tax avoidance* dapat dilakukan dengan beberapa cara. Menurut peneliti ada beberapa cara yang secara umum digunakan perusahaan untuk menghindari pajak dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan, yaitu: memanfaatkan P3B atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau biasa disebut *tax treaty*, memaksimalkan aktiva tetap dengan mengharapkan beban penyusutan (*capital intensity*), memilih modal dari hutang yang lebih tinggi dari modal perusahaan (*thin capitalization*), dan *transfer pricing*. Semua cara tersebut bertujuan untuk meningkatkan penilaian investor dan memperoleh keuntungan lebih. Penghindaran pajak dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan, sehingga kinerja manajemen dapat terlihat baik dimata investor (Khairani, 2019).

Tax avoidance berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), karena *tax evasion* termasuk tindakan menghilangkan beban pajak dengan cara yang illegal, dengan menuju pada pelolosan diri dalam pembayaran pajak. Cara yang dapat dilakukan tentu dengan menunjang berbagai aturan sehingga sifatnya melawan hukum. *Tax evasion* merupakan cara-cara atau upaya-upaya yang digunakan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, sedangkan *tax avoidance* merupakan langkah-langkah menghindari pajak dengan cara yang legal (Praditasari dan Setiawan, 2017). Kedua tindakan melawan pajak yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion* merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, karena menghambat pemerintah dalam mewujudkan tujuan peraturan perpajakan dibuat (*the spirit of law*). Keduanya sama-sama melakukan perbuatan yang dapat mencelakai moral atau akhlak, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi banyak pihak.

Menurut Putri dan Lawita (2019), ada beberapa cara yang biasanya dilakukan dalam tindakan *tax avoidance*, yaitu dengan menahan diri, pindah lokasi, dan penghindaran pajak secara yuridis.

1. Menahan diri

Dimana wajib pajak tidak melakukan transaksi atau sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contoh: tidak membeli mobil mewah atau sedan yang termasuk barang mewah, tujuannya untuk menghindari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) atau tidak membeli minuman keras (alkohol) untuk menghindari pengenaan cukai alkohol.

2. Pindah Lokasi

Mengalihkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contoh: Di Indonesia, diberikan kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia Timur. Oleh karena itu, pengusaha yang baru membuka usaha, atau perusahaan yang akan membuka cabang baru, mereka membuka cabang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah.

3. Secara Yuridis

Memanfaatkan celah (loophole) pada undang-undang perpajakan. Contoh: Bertransaksi dengan negara di luar Indonesia yang memiliki tarif lebih rendah daripada di Indonesia.

Ukuran atau proksi yang biasa digunakan untuk menghitung *tax avoidance* adalah *Effective Tax Rate* (ETR). Proksi ETR membuktikan efektifitas dari penghindaran pajak, karena ETR diukur dengan membandingkan beban pajak disetiap akhir periode perusahaan dengan *Earning Before Tax* (EBT). Pengukuran perencanaan pajak yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*) (Prasetyo dan Pramuka, 2018). Sehingga proksi ETR dapat mencerminkan perbedaan laba buku dan beban pajak pada setiap laba pada laporan keuangan fiskal perusahaan.

Penelitian terdahulu seperti penelitian Sutomo dan Djaddang (2017) dan Dewi dan Sari (2015) menggunakan *effective tax ratio* (ETR) sebagai proksi *tax avoidance*. Dimana hasil dalam penelitian-penelitian terdahulu tersebut terbukti

efektif mengukur tindakan *tax avoidance* yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang diteliti.

2.1.3. Profitabilitas

Setiap perusahaan memiliki tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan semaksimal mungkin, guna memastikan keberlangsungan hidup perusahaan. Keuntungan tersebut nantinya akan dipergunakan bagi kesejahteraan investor, memberikan kemakmuran bagi karyawan, meningkatkan mutu produk yang akan dihasilkan dan hingga melakukan investasi baru. Profitabilitas digunakan sebagai rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari seluruh sumber daya yang dimiliki, mulai dari sumber daya yang berasal dari total aktiva, hutang, dan modal perusahaan.

Profitabilitas juga menjadi salah satu ukuran dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Rasio profitabilitas dibedakan menjadi 3 (tiga) yang didasari laporan posisi keuangan perusahaan. Ketiga rasio tersebut antara lain *Return On Assets (ROA)*, *Return On Investment (ROI)*, *Return On Equity (ROE)*. Ketiga rasio tersebut digunakan untuk menilai kemampuan dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan (return) dengan menggunakan total aktiva yang dihitung dengan ROA, total investasi yang dihitung dengan ROI, dan total ekuitas atau sumber pendanaan yang dihitung dengan ROE. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2016: 196). Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan, dengan ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Semakin besar tingkat keuntungan atau profitabilitas yang dimiliki perusahaan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan dan dapat digunakan oleh perusahaan dalam menilai tingkat pengembalian investasi. Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas menurut Kasmir (2016:197-198):

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.”

Salah satu rasio yang digunakan dalam mengukur profitabilitas perusahaan yang biasa digunakan penelitian terdahulu adalah *return on asset* (ROA). Return on asset menggambarkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aktiva yang dimiliki dalam satu periode (Praditasari dan Setiawan, 2017). Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan (Syuhada *et al.*, 2019)

Penelitian ini menggunakan ROA sebagai proksi profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi juga laba atau keuntungan yang dimiliki perusahaan, dampaknya beban pajak akan meningkat. Sehingga terdapat hubungan positif dari profitabilitas dengan proksi ROA pada *tax avoidance* menjadi dasar yang dapat disimpulkan bahwa profitabilitas dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Penelitian terdahulu yaitu Dewinta dan Setiawan (2016), Alfina *et al.*, (2018), dan Praditasari dan Setiawan (2017) menggunakan *return on assets* atau ROA sebagai proksi untuk mengukur rasio profitabilitas.

2.1.4. Sales Growth

Perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan atau *sales growth* yang baik mencerminkan pertumbuhan perusahaan yang baik. Tingkat pertumbuhan perusahaan yang baik dapat dilihat dari berbagai macam indikator, seperti tingkat pertumbuhan penjualan, aktiva, dan harga sahamnya (Puspita dan Febrianti, 2017). Pertumbuhan penjualan menunjukkan perkembangan penjualan dari tahun ke tahun yang mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari penjualan perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit atau

laba yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan, pertumbuhan penjualan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tingkat pertumbuhan atas kekuatan sendiri (*internal growth rate*) dan tingkat pertumbuhan berkesinambungan (*sustainable growth rate*). *Internal growth rate* adalah tingkat pertumbuhan penjualan maksimum yang dapat dicapai perusahaan tanpa membutuhkan pendanaan eksternal atau hanya dipicu oleh tambahan atas laba ditahan, sedangkan *sustainable growth rate* merupakan tingkat pertumbuhan penjualan maksimum yang dapat dicapai perusahaan dengan memelihara perbandingan antara hutang dengan modal (Wahyuni, 2021).

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan menunjukkan tingkat laba yang diperoleh perusahaan semakin meningkat, atas dasar tersebut maka laba sekaligus beban pajak perusahaan juga akan meningkat. Oleh karena itu tingkat pertumbuhan penjualan yang baik memiliki resiko beban pajak yang berlebih. Sehingga tindakan *tax avoidance* sangat mungkin dilakukan perusahaan yang memiliki tingkat penjualan yang baik. Penjualan yang terus semakin meningkat dapat berakibat pada laba perusahaan yang cenderung semakin meningkat, yang tentunya akan berakibat pada tingginya tarif pajak pada perusahaan, hal tersebut mendorong perusahaan merencanakan praktik *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkannya (Dewinta dan Setiawan, 2016). Pernyataan tersebut didukung oleh Dewinta dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa “semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka semakin tinggi aktivitas tax avoidance suatu perusahaan”.

Pertumbuhan penjualan dapat dirumuskan dengan membandingkan antara selisih penjualan periode berjalan dengan periode sebelumnya pada penjualan periode sebelumnya. Cara lain yang dapat digunakan yaitu dengan membandingkan selisih penjualan awal periode dengan akhir periode pada penjualan awal periode. Rumus perhitungan *sales growth* tersebut terbukti efektif dan digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Kenaikan pada pertumbuhan penjualan perusahaan nyatanya cenderung menaikkan laba perusahaan, laba tersebut menjadi dasar perhitungan beban pajak perusahaan. Sehingga semakin tinggi kenaikan pada laba

yang disebabkan pertumbuhan penjualan tersebut tentu akan disertai dengan kenaikan beban pajak yang akan dibayarkan oleh suatu perusahaan. Sehingga keadaan tersebut cenderung berpotensi menjadi dasar perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian terdahulu seperti penelitian Puspita dan Febrianti (2017) dan dan Singly dan Sukartha (2015) menggunakan *sales growth* sebagai proksi untuk mengukur tindakan *tax avoidance* perusahaan.

2.1.5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu rasio yang dapat mengategorikan suatu perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang secara tidak langsung menentukan ukuran perusahaan dengan cara melihat nilai ekuitas, penjualan, dan total aktiva perusahaan (Dayanara, *et al.*, 2019). Berdasarkan teori agensi, perusahaan dengan tata kelola yang baik, akan lebih baik mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kinerja perusahaan. Perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung memiliki ukuran yang lebih besar dan lebih mampu memaksimalkan keuntungan yang secara langsung menunjukkan perusahaan memiliki prospek yang lebih baik di masa depan. *The maturity stage of the company is determined based on the total assets, the greater the total assets indicating that the company has good prospects over a relatively long period of time* (Kalbuana, 2020). Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dinyatakan Handayani (2019) dalam penelitiannya “tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva emakin besar total aktivamenunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang”.

Semakin besar ukuran perusahaan cenderung memiliki keuntungan dan beban pajak yang besar, karena beban pajak perusahaan sangat dipengaruhi oleh keuntungan yang diperoleh. Fiskus sebagai pihak pemerintah dari Direktorat Jenderal Pajak akan lebih memperhatikan perusahaan yang berukuran besar, karena perusahaan tersebut cenderung memiliki keuntungan yang besar. Hal tersebut seharusnya menjadi acuan bagi perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Namun tidak dapat dipungkiri justru perhatian fiskus tersebut yang membuat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal tersebut disebabkan karena secara tidak langsung perhatian fiskus pajak terhadap perusahaan menjadi

informasi yang akurat bahwa perusahaan memiliki tingkat keuntungan yang stabil dan cenderung tinggi.

Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar pula (Dewinta dan Setiawan, 2016). Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 macam, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm* (Handayani, 2019). Dari ukuran tersebut fiskus dapat memilah secara langsung perusahaan dengan ukuran *large firm* cenderung memiliki penghasilan yang lebih tinggi dan menjadi dasar perhatian fiskus pajak untuk memperhatikan hutang pajaknya.

Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan mengukur total asset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur atau dihitung dengan menggunakan log total *asset* perusahaan karena nilai total aset yang dimiliki oleh perusahaan ini mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih stabil jika dibandingkan dengan indikator lainnya (Praditasari dan Setiawan, 2017). Hal ini terjadi dikarenakan besarnya keseluruhan total aktiva masing-masing suatu perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih besar. Sehingga ukuran log total asset perusahaan dijadikan proksi dalam mengukur ukuran perusahaan dalam penelitian ini.

2.1.6. Kepemilikan Manajerial

Dalam teori agensi, manajemen perusahaan memiliki wewenang sebagai pengelola perusahaan dan sekaligus penentu kinerja perusahaan. Wewenang tersebut dimiliki manajer perusahaan (*agent*) karena adanya pendelegasian wewenang dari para *stakeholder (principal)*. Namun, manajemen cenderung melakukan tindakan yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa melihat dari sisi perusahaan. Karena kekhawatiran tersebut *stakeholder* dapat melakukan tindakan dengan menjadikan para manajer sebagai pemilik saham perusahaan.

Struktur kepemilikan perusahaan yang di dalamnya ada proporsi kepemilikan oleh pihak manajemen disebut dengan kepemilikan manajerial (Krisna, 2019). Sehingga manajer melalui manajemen perusahaan akan bekerja demi kepentingan

suatu perusahaan atas dasar setiap tindakan yang dilakukan akan berdampak secara langsung terhadap manajer perusahaan itu sendiri. Kepemilikan manajerial diperhitungkan sebagai alat ukur untuk mempersatukan kepentingan antara manajemen dengan pemilik perusahaan.

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari presentasi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan (Prasetyo dan Pramuka, 2018). Kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan menggunakan perbandingan antara jumlah kepemilikan saham yang dimiliki para manajemen perusahaan dengan jumlah saham perusahaan yang beredar. Apabila manajemen perusahaan mampu menggunakan sumber dayanya dengan baik sebagai dasar kepemilikan manajerial, maka nilai perusahaan ikut meningkat yang disebabkan profitabilitas meningkat, sehingga dapat menciptakan laba yang besar pula. Selain itu secara langsung dapat meningkatkan nilai perusahaan yang ditandai dengan semakin meningkatnya harga saham yang dimiliki.

Dengan adanya suatu kepemilikan manajerial tentunya manajer akan menyesuaikan kepentingannya dengan kepentingan sebagai pemegang saham. Kepemilikan manajerial diharapkan menyelaraskan kepentingan manajer dan kepentingan pemegang saham, dengan kepemilikan saham oleh pihak manajemen diharapkan manajer perusahaan dapat merasakan langsung hasil dari keputusan yang diambil dan merasakan langsung resiko (Krisna, 2019). Sehingga diharapkan dengan adanya kepemilikan manajerial, perusahaan akan lebih mampu meningkatkan kinerjanya dalam mendapatkan laba untuk kepentingan stakeholder.

Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menghitung presentasi atau rasio dari membandingkan jumlah saham beredar yang dimiliki manajemen perusahaan dengan jumlah saham beredar secara keseluruhan. Penelitian terdahulu seperti penelitian Prasetyo dan Pramuka (2018) dan Krisna (2019) menggunakan indikator tersebut dalam mengukur kepemilikan manajerial yang terbukti secara empiris dalam menilai tindakan *tax avoidance*.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Adriyanti Agustina Putri dan Nadia Fathurrahmi Lawita (2019) meneliti tentang hubungan tata kelola atau *Corporate Governance* dengan proksi kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sampel penelitian adalah 35 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2013 – 2017 yang diperoleh menggunakan *purposive sampling methode*. Penelitian tersebut menggunakan data sekunder dengan metode kuantitatif dan alat analisis regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Simpulan yang dihasilkan dari penelitian tersebut adalah bahwa *corporate governance* dengan proksi kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Meysi BR Napitupulu dan Francis M. Hutabarat (2020) meneliti tentang hubungan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan dimediasi *leverage*. Penelitian ini menggunakan 7 perusahaan migas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada kurun waktu tahun 2017 – 2019 sebagai populasi penelitian. Variabel tersebut dianalisa melalui analisa deskriptif dengan menggunakan uji F, uji T, serta uji Determinasi (R²). Penelitian tersebut menggunakan analisa deskriptif yang dibantu dengan program SPSS, dimana menghasilkan hasil berupa simpulan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak jika menggunakan variabel mediasi *leverage*.

Ni Koming Ayu Praditasari dan Putu Ery Setiawan (2017) meneliti tentang pengaruh *corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas pada *tax avoidance*. *Corporate governance* diproksikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit. Perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2015 menjadi fokus pada penelitian ini. Sampel yang diperoleh sebanyak 165 perusahaan dengan menggunakan metode *purposive sampling* untuk mendapatkan sampel tersebut. Dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* dan

profitabilitas berpengaruh positif dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hadi Sutomo dan Syahril Djaddang (2017) meneliti tentang determinan *tax avoidance* perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan 5 variabel independen, yaitu profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan likuiditas dan variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 330 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada kurun waktu 2011 – 2015 yang diperoleh dengan metode *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Penelitian tersebut menyatakan hasil yaitu profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, variabel *leverage* dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan variabel *capital intensity* dan *inventory intensity* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan keterbatasan penelitian yaitu industri perusahaan yang diteliti, maka penelitian terkait hubungan variabel terkait dapat diteliti kembali pada tahun tahun berikutnya.

Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan pada *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011 – 2014 dan diperoleh 176 sampel amatan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, penelitian ini menghasilkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Moehammad Iman Nugraha dan Susi Dwi Mulyani (2019) meneliti tentang pengaruh karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, *capital intensity*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* dengan mediasi *leverage*. Penelitian ini memperoleh 45 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014 – 2017 sebagai sampel penelitian, yang diperoleh dengan cara teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menghasilkan bahwa karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan dimediasi *leverage*.

Intan Taqta Alfina, Siti Nurlaela, dan Anita Wijayanti (2018) dalam penelitian internasionalnya meneliti tentang hubungan profitabilitas, *leverage*, komisaris independen dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Data populasi diperoleh dari 45 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 – 2016. Sampel yang diperoleh sebanyak 10 perusahaan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian ini diperoleh dari metode regresi linier berganda dan menunjukkan *leverage*, komisaris independen, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dr. Bambang Setyobudi Irianto, Yudha Aryo Sudiby, dan Abim Wafirli S.Ak (2017) dalam penelitian internasionalnya yang meneliti tentang hubungan antara variabel profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap *tax avoidance*. Populasi dalam penelitian ini diperoleh dari observasi sebanyak 156 perusahaan manufaktur *listing* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 – 2015 dan diperoleh sebanyak 36 sampel perusahaan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Nawang Kalbuana, Solihin, Saptono, Yohana, dan Devia Rahma Yanti (2020) dalam penelitian internasionalnya yang meneliti tentang pengaruh intensitas modal, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta *Islamic Index*. Populasi yang diperoleh adalah sebanyak 30 perusahaan dan diperoleh 11 perusahaan sebagai sampel penelitian. Dalam penelitian ini teknik samplingnya adalah *purposive sampling*. Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan berpengaruh positif *capital intensity* dan berpengaruh negatif *leverage* terhadap *tax avoidance* dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual dibuat untuk menjelaskan secara teori keterkaitan antara beberapa variabel yang digunakan dalam sebuah penelitian. Kerangka konseptual adalah penjelasan, baik secara grafis maupun narasi, mengenai sesuatu yang akan

diteliti dan penjelasan mengenai hubungan antara variabel yang menjadi perhatian utama sebuah penelitian (Zulfiati, 2021).

2.3.1. Kerangka Fikir

2.3.1.1. Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas secara langsung memiliki hubungan positif dengan kenaikan laba perusahaan, nilai laba tersebut juga berhubungan positif dengan beban pajak perusahaan, sehingga tingkat profitabilitas mampu meningkatkan beban pajak perusahaan. Hubungan tersebut mendorong banyak perusahaan dengan tata kelola yang baik yang diikuti tingkat profitabilitas yang tinggi untuk cenderung melakukan tindakan menghindari beban pajak, sebagai bentuk memaksimalkan keuntungan perusahaan yang bertujuan untuk mensejahterakan *stakeholder*.

Keterkaitan profitabilitas dengan *tax avoidance* terletak pada seberapa besar keuntungan yang dimiliki perusahaan mendorong perusahaan menghindari beban yang berlebih. Salah satunya adalah dengan menghindari beban pajak perusahaan. Menurut penelitian Sulistiono (2018) bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki rasio ROA yang tinggi berarti mampu memaksimalkan kinerja perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki ROA tinggi akan wajib untuk membayar pajak lebih tinggi sehingga manajemen perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance*. Penelitian Sutomo dan Djaddang (2017) dan Dewinta dan Setiawan (2016) menghasilkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3.1.2. Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak

Sales growth atau pertumbuhan penjualan mencerminkan tingkat laba yang diperoleh perusahaan. Dengan melihat pertumbuhan penjualan tersebut maka perusahaan dapat dikategorikan memiliki kinerja yang baik. Pertumbuhan penjualan perusahaan akan berpengaruh terhadap laba yang diperoleh. Baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit atau laba yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Sedangkan laba menjadi komponen perhitungan beban pajak tahunan perusahaan. Pertumbuhan penjualan memiliki hubungan positif dengan beban pajak perusahaan yang umumnya dihindari karena akan mengurangi profit. Sehingga dengan hubungan tersebut perusahaan mampu memprediksi besaran beban pajak tahunan yang harus dibayarkan pada setiap akhir periode laporan keuangan. Dari hal tersebut tentunya perusahaan akan bertindak sedemikian rupa untuk memaksimalkan keuntungan sebagai bentuk memaksimalkan kinerjanya, yang salah satu caranya adalah dengan meminimalisir beban pajak perusahaan.

Perusahaan dapat menggunakan banyak cara untuk menghindari beban pajak yang berlebih atas pertumbuhan penjualan yang kian meningkat. Salah satu caranya dengan melakukan praktik *tax avoidance* yang secara legal diperbolehkan. Pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi berarti memiliki kinerja yang baik dan mengakibatkan laba perusahaan cenderung meningkat sehingga pembayaran pajaknya juga akan tinggi, oleh karena itu manajer akan cenderung menghindari beban pajak dengan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) menghasilkan hasil bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan yang meningkat cenderung memiliki tingkat laba yang besar, dimana laba yang besar akan berdampak pada beban pajak yang besar pula. Sedangkan penelitian Singly dan Sukartha (2015) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu tidak ada pengaruh antara *sales growth* dengan *tax avoidance*. Hal tersebut dimungkinkan karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi cenderung memiliki tata kelola yang baik, sehingga manajemen perusahaan mampu memaksimalkan kinerjanya tanpa melakukan tindakan yang melawan pajak.

2.3.1.3. Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar perusahaan dan sekaligus mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Semakin tinggi ukuran perusahaan maka semakin tinggi

aktivitas perusahaan dalam memaksimalkan laba dan salah satu caranya dengan menghindari beban pajak (Dayanara *et al.*, 2019).

Penelitian Handayani (2018) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti perusahaan yang memiliki *asset* yang lebih besar akan mengerahkan perusahaan untuk melakukan alokasi untuk pembayaran pajak yang lebih tinggi. Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan. Pengukuran ini bertujuan untuk membedakan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil, kemampuan manajemen dalam mengoperasikan kegiatan perusahaan dengan berbagai kondisi yang akan di hadapi.

Namun, penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) menghasilkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena ukuran perusahaan cenderung mendeskripsikan aktivitas perusahaan yang cenderung menyebabkan laba perusahaan juga cenderung meningkat, sehingga hal tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

2.3.1.4. Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan manajerial mencerminkan keseriusan perusahaan dalam memaksimalkan kinerjanya dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Hal tersebut disebabkan perusahaan yang memiliki manajer sebagai pemilik saham perusahaan berarti memberi wewenang sekaligus rasa memiliki kepada para manajer. Agar tujuan perusahaan dapat dimaksimalkan dan tidak ada kendala dari pihak *intern* perusahaan, salah satunya yaitu manajer perusahaan.

Tindakan perusahaan yang memberi saham kepada manajer bertujuan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Karena manajer dituntut untuk memaksimalkan laba perusahaan, dimana itu menjadi tekanan manajer dari para *stakeholder*. Sehingga manajer yang juga sebagai *stakeholder* dapat membantu para *principal* dalam memaksimalkan kinerja perusahaan, karena manajer yang juga sebagai pemegang saham akan cenderung bertindak untuk memaksimalkan keuntungannya. Karena perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan profit bagi pemilik perusahaan (*principle*) dan

kepentingan untuk mendapatkan imbalan yang besar bagi manajemen (Prasetyo dan Pramuka, 2018).

Penelitian Putri dan Lawita (2019) memberikan hasil bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin besar kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena apabila terjadi keputusan yang salah, manajemen juga akan menanggung konsekuensinya. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Widyawati (2021) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

2.4. Hipotesis Atau Proporsi

Berdasarkan kerangka fikir yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini yang didasari oleh 4 (empat) faktor yang diasumsikan memiliki hubungan dengan *tax avoidance*. Hipotesis yang telah disimpulkan, yaitu:


H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H2: *Sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H4: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berikut kerangka konseptual yang telah dibentuk sesuai dengan penjabarannya di atas:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual